

**PRAKTEK JUAL BELI ONLINE DENGAN SISTEM SALAM
DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus Toko Online Reyreyolshop Kel. Karang Jaya Kec. Karang
Jaya)**

Ari Azhari

Dosen Tetap Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAI Al-Azhaar
Lubuklinggau

Abstrak

Skripsi yang berjudul Praktek Jual Beli Online dengan Sistem Salam dalam Perspektif Ekonomi Syariah (studi kasus toko online reyreyolshop kel. karang jaya kec. karang jaya). As-Salam sebutan al-Salaf atau pendahuluan. As-Salam bermakna proses jual beli atas barang dengan kriteria tertentu, yang barang tersebut belum ada saat ijab-qabul dilakukan dengan pembayaran didahulukan. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data observasi, dokumentasi dan wawancara dalam mengumpulkan data untuk memberikan gambaran dalam bentuk penyajian laporan penelitian, tujuan dari penelitian saya agar mengetahui bagaimana praktek jual beli online toko online Reyreyolshop Kel. Karang Jaya Kec. Karang Jaya dan bagaimana tinjauan ekonomi syariah terhadap jual beli online dengan sistem salam sebagaimana dipraktekkan toko online Reyreyolshop Kel. Karang Jaya Kec. Karang Jaya. Faktor pendukung dalam bagaimana praktek jual beli online toko online Reyreyolshop Kel. Karang Jaya Kec. Karang Jaya dan bagaimana tinjauan ekonomi syariah terhadap jual beli online dengan sistem salam sebagaimana dipraktekkan toko online Reyreyolshop Kel. Karang Jaya Kec. Karang Jaya yakni kesediaan pemilik toko online dalam berbagai hal dan *konsumen yang kooperatif saat diwawancara demi kelancaran penelitian.*

Kata Kunci : Ekonomi Syariah, Jual Beli, Online.

A. Pendahuluan

Produk As-Salam menurut Sayyid Sabiq dalam Fikih Sunnahnya, As-Salam dinamakan juga salaf (pendahuluan) yaitu jual beli barang dengan kriteria tertentu dengan pembayaran sekarang namun barang diterima dikemudian. Para ahli fiqih menyebutkan juga bai'al mahawii (kerena kebutuhan mendesak), karena

merupakan jual beli barang yang tidak ada tempat akad, dalam kondisi mendesak bagi dua pihak yang melakukan akad. Pembeli (pemilik uang) membutuhkan barang dan penjual (pemilik barang) membutuhkan pembayarannya sebelum barang selesai untuk memenuhi kebutuhan dirinya. Bentuk jual beli ini termasuk bagian dari kepentingan dan kebutuhan kedua belapihak. Sedangkan menurut Fatwa DSN No. OS/DSN-MUI/ VI/2000, akad salam adalah sebagai akad jual beli barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga lebih dahulu dengan syarat dan kriteria yang jelas.¹

Aktivitas jual beli menggambarkan terjadinya hubungan sosial antara manusia dengan manusia lainnya yang tidak dapat melepaskan ketergantungannya. Dimana penjual dan pembeli saling membantu untuk memenuhi kebutuhan hidup. Untuk itu, transaksi yang dilakukan tidak boleh bertentangan dengan syariat agama Islam. Jual beli dalam prakteknya ada dua macam yaitu jual beli secara langsung dan jual beli tidak langsung. Jual beli secara langsung contohnya jual beli tradisional seperti dipasar tradisional dan mini market. Aktivitas jual beli tradisional dilakukan dengan tatap muka antara penjual dan pembeli. Pada proses tawar menawar, pembeli dapat memeriksa barang yang akan dibeli secara langsung dan transaksi yang berlangsung dilakukan secara fisik. Aktivitas jual beli secara tidak langsung dapat dilakukan dengan menggunakan *gadget* atau telepon pintar. Adanya media teknologi aktivitas jual beli dapat dilakukan secara modern dengan meniadakan aktivitas tradisional. Penggunaan fasilitas internet memungkinkan aktivitas jual beli dilakukan dimana saja dan kapan saja. Hal ini dalam dunia bisnis dikenal dengan jual beli *online*. Kehadiran bisnis online dalam sistem jual beli memiliki sisi kelebihan dan kekurangan. Kelebihan yang ditimbulkan yakni transaksi melalui internet jauh lebih efisien, dan mudah dibandingkan menggunakan media lainnya. Melalui pemasaran secara online informasi akan lebih mudah tersebar kesegala kalangan yang dalam hal ini berarti membuka peluang bagi penjual untuk menaikkan omset penjualan dalam persaingan dengan penjual lain yang tidak menggunakan internet. Kekurangan jual beli *online* yaitu memiliki kemungkinan terjadinya resiko kualitas produk

¹ Ikit, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta, Gava Media ,2018), h 127

yang tidak pasti karena calon pembeli tidak dapat melihat detail dari produk yang akan dibeli. Terjadinya *missed communication* antara penjual dan pembeli. Adanya unsur gharar yaitu unsur ketidakpastian atas barang yang diperjualbelikan karena barang tersebut tidak nampak secara fisik, dan tidak dapat disentuh secara langsung oleh calon pembeli. Fenomena yang sering terjadi dalam bisnis online, kerap kali kita jumpai banyak pembeli merasa kecewa setelah melihat pakaian yang telah dibeli secara *online*. Entah itu kualitas kainnya, atukah ukuran yang ternyata tidak pas dengan badan.

Berbisnis secara online, walaupun memiliki banyak keunggulan dan kemudahan, bukan berarti tanpa masalah. Berbagai masalah dapat saja muncul pada bisnis secara *online*. Terutama masalah yang berkaitan dengan tingkat amanah kedua belah pihak, bisa jadi ada orang yang melakukan pembelian atau pemesanan, namun setelah barang dikirim kepadanya, ia tidak melakukan pembayaran atau tidak melunasi sisa pembayaran.² Prinsip jual beli dalam Islam adalah tidak boleh merugikan salah satu pihak, baik penjual maupun pembeli, yaitu dengan menghindari riba serta praktek-prakteknya. Jual beli dapat dilakukan secara sah dan memberikan manfaat yang tepat maka harus terealisasi rukun dan syarat dari jual beli tersebut yang berkaitan dengan penjual, pembeli, dan barang yang diperjualbelikan sehingga, jual beli dapat dilakukan secara benar, jujur, dan adil. Bertujuan untuk menciptakan rasa kepercayaan antar pihak, mendorong pelaku bisnis bersikap adil dan menghindari praktik mendzalimi dan praktik riba. Sehingga bisnis yang dilakukan membawa berkah dan kesuksesan di dunia maupun di akhirat. Paham bisnis secara Islam dapat terlaksana dengan baik apabila pelaku bisnis merupakan individu yang telah mengkaji mengenai keilmuan ekonomi Islam.³ Adapun yang menjadi permasalahan sekarang bagaimana jika terdapat kecurangan dalam jual beli dan akibatnya akan merugikan salah satu pihak, baik terhadap barang yang dijual, alat tukar, akad dan yang lainnya. Apabila dalam suatu jual beli, keadaan barang dan jumlah harganya tidak diketahui, maka perjanjian jual beli itu tidak sah. Sebab bisa jadi perjanjian

² M. Iqbal A, *Jual Beli Online Menurut Syari'at Islam*, Makalah, 2014, h.7

³ Umul Muhimah, "*Akad As-Salam dalam Jual Beli Online di Tinjau dari Persepektif Ekonomi Islam*". Skripsi, 2017, h. 19

tersebut mengandung unsur penipuan. Menurut al-Zarqa' penipuan dapat terjadi dengan dua macam cara yaitu, penipuan yang dilakukan dalam suatu harga (penipuan yang bersifat ucapan), penipuan yang terdapat dalam sifat suatu barang atau biasa disebut dengan penipuan yang bersifat perbuatan.⁴ Untuk melangsungkan jual beli seorang pasti mempunyai tujuan yang menjadikan mereka untuk melaksanakan akad jual beli tersebut. Jual beli disini sangatlah penting, karena bersangkutan mengenai jual beli yang bertentangan dengan hukum Islam maka jual beli tersebut tidak sah. Dalam hal ini Islam juga mengajarkan bagaimana dalam berakad, mengenai barang yang samar dan tidak jelas barang yang akan dijual karena ketidaktahuan, dan barang yang akan di akadkan tidak diketahui keadaan harga atau besarnya barang yang dijualnya. Adapun hal yang menyangkut resiko kerusakan barang yang terjadi setelah dilaksanakan serah terima barang antara penjual dan pembeli sepenuhnya menjadi tanggung jawab si pembeli. Dan pembeli berkewajiban untuk membayar keseluruhan harga sesuai dengan kesepakatan bersama. Namun demikian ada alternatif lain si penjual, misalnya dalam bentuk penjaminan atau garansi, jika barang tersebut yang sudah dibeli mengalami kerusakan (cacat) maka si penjual. Berkewajiban untuk menggantikan harga barang atau menggantikan dengan hal yang sama berdasarkan kesepakatan bersama.⁵

Berdasarkan latar belakang diatas bahwasanya penulis mempunyai alasan untuk melakukan penelitian tentang praktek jual beli dengan sistem as-salam dikarenakan pada zaman sekarang lagi maraknya perdagangan secara online dan penulis tertarik melakukan penelitian ini dengan judul **“Praktek Jual Beli Online dengan Sistem Salam dalam Perspektif Ekonomi Syariah (studi kasus toko online reyreyolshop kel. karang jaya kec. karang jaya).”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktek jual beli *online* toko *online* Reyreyolshop Kel. Karang Jaya Kec. Karang Jaya?

⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), h.42-44.

⁵ Mustofa Ahmad Az-Zarqa, *Al-Fiqh al-Islamiji Saubih al-Jadid*, (Damsik: alFu Ba'ah alAdib, 1968), h. 379.

2. Bagaimana tinjauan ekonomi syariah terhadap jual beli *online* dengan sistem salam sebagaimana dipraktekkan toko *online* Reyreyolshop Kel. Karang Jaya Kec. Karang Jaya?

C. Kerangka Teori

Dalam Islam, jual beli secara *online* dapat dikategorikan dalam jual beli as-salam, yakni jual beli sesuatu yang masih dalam tanggungan karena barangnya belum ada. Secara terminologi, jual beli salam ialah menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda, atau menjual suatu barang yang ciri-cirinya disebutkan dengan jelas dengan pembayaran modal terlebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan di kemudian hari. Jual beli as-salam ialah menjual sesuatu yang tidak dilihat zatnya, hanya ditentukan dengan sifat, barang itu ada di dalam tanggungan si penjual.⁶ Transaksi akad as-salam diperbolehkan karena merupakan salah satu bentuk aktifitas muamalah yang dapat membantu meringankan salah satu pihak atau saling meringankan dan saling menguntungkan.

Ulama sepakat bahwa jual beli diperbolehkan, dengan alasan karena manusia tidak akan mampu untuk mencukupi kebutuhan dirinya tanpa adanya bantuan dari orang lain.¹¹ Dalam bukunya Abdul Aziz Muhamad Azam, hukum muamalah dalam Islam mempunyai prinsip-prinsip yang dapat dirumuskan sebagai berikut. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh Alquran dan sunnah Rasul. muamalah dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan. muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan madharat dalam hidup masyarakat. Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan. Dijelaskan oleh Afzalurrahman, bahwa gharar dalam bahasa arab berarti akibat, bencana, bahaya, resiko dan sebagainya. Di dalam konteks bisnis berarti melakukan sesuatu tanpa pengetahuan yang mencukupi, atau mengambil resiko sendiri dari suatu perbuatan yang mengandung resiko tanpa mengetahui akibatnya atau memasuki resiko tanpa memikirkan konsekuensinya. Maka situasi tersebut didalamnya terdapat unsur resiko. Ada baiknya juga dalam

⁶ Waluyo, *Fiqih Muamalat*, (Yogyakarta: Gerbang Media Aksara, 2014), h.45

suatu perjanjian jual beli masing-masing pihak harus saling menghormati terhadap apa yang sudah mereka sepakati bersama.⁷ Apabila sistem salam yang dilaksanakan dalam jual beli via media elektronik (*e-commerce*), maka rukun dan syaratnya juga harus sesuai dengan transaksi salam. Rukun salam yaitu :

1. Muslim (pembeli atau pemesan)
2. Muslim ilaih (penjual atau penerima pesanan).
3. Muslim fih (barang yang dipesan).
4. Ra'sul mal (harga pesanan atau modal yang dibayarkan)
5. Shighat ijab qabul (ucapan serah terima).

Mengenai syarat salam, secara umum sama dengan syarat akad jual beli, yaitu: barang yang dipesan merupakan sepenuhnya milik penjual, bukan barang najis dan bisa diserahterimakan. Hanya saja dalam akad salam tidak ada syarat bagi pemesan untuk melihat barang untuk dipesan, ia hanya disyaratkan menentukan sifat-sifat dan jenis atau spesifikasi barang yang dipesan secara jelas.

Berdasarkan pendapat ulama dalam buku Jual Beli Online Ibnu Taimiyah yang ditulis oleh Ariyadi, S.HI MH menyatakan bahwa transaksi perdagangan atau jual beli yang dilakukan via media elektronik hukumnya sah. Kecanggihan media eletronik dapat membuat suasana dalam dunia maya seolah menjadi nyata. Namun demikian, transaksi tersebut dikategorikan sebagai transaksi kinayah yang keabsahanya dan kekuatan hukumnya sama dengan transaksi yang dilakukan secara langsung.⁸

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini nantinya peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data observasi, dokumentasi dan wawancara dalam mengumpulkan data untuk memberikan gambaran dalam bentuk penyajian laporan penelitian. Adapun data tersebut ada

⁷ Afzal Iman, *Doktrin Ekonomi Islam*, alih bahasa Soeroyo dan Nastangin. (Yogyakarta : AP Grouf), 1996), h. 161.

⁸ Ariyadi, *Jual Beli Online* h. 16.

yang berasal dari pedoman wawancara, catatan lapangan, foto, videotape, dokumen pribadi, catatan atau memo, dan dokumen resmi lainnya.⁹

2. Teknik Pengumpulan Data

Di dalam pengumpulan data peneliti mengumpulkan data yang relevan dengan problematikan pembahasan. Data yang diperoleh kemudian disusun dan dijelaskan secara sistematis. maka teknik pengumpulan data yang akan dilakukan meliputi: Wawancara (*Interview*), Pengamatan (*Observation*), Dokumentasi.

3. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses penyederhaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Setelah data diperoleh, maka keseluruhan data tersebut dianalisis dengan menggunakan metode analisa kualitatif yang biasa juga disebut *content analysis* atau analisis isi. Yaitu teknik penyelidikan untuk mendapatkan deskriptif yang objektif, sistematis, dan kualitatif tentang isi aktual komunikasi.¹⁰ Metode ini digunakan dalam rangka memperoleh gambaran dan detail-detail pemikiran akad as-salam dalam jual beli online ditinjau dari perspektif ekonomi Islam.

4. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

- a. Editing: Memeriksa kembali data yang telah dikumpul baik mengenai kelengkapan, keterbatasan, kejelasan makna, kesesuai, keselarasan (relevansi) dan kesatuan data.
- b. Organizing: Menyusun dan mengelompokan data-data yang telah dikumpul dalam sub-sub bagian pokok pembahasan.
- c. Analizing: Melakukan pemeriksaan kembali dalam penelitian terhadap semua pengklarifikasian data untuk memperoleh suatu kesimpulan.¹¹

E. Hasil Penelitian dan Pembahasan

⁹ Lexy J Moleong, *Metode Peneliian Kuantitatif*, (Bandung: Remaja Rosada Karya, 2017), h 20

¹⁰ Aritkunto, *Prosedur Penelitian* h 56

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* h. 67.

1. Praktek Jual Beli Online di Toko Online Reyreyolshop Kel. Karang Jaya Kec. Karang Jaya

Hasil dari lapangan tentang praktek jual beli *online* di Toko *Online* Reyreyolshop Kel. Karang Jaya Kec. Karang Jaya berjalan sama seperti halnya transaksi jual beli barang pada umum tapi pada jual beli atas barang dengan kriteria tertentu, yang barang tersebut belum ada saat ijab-qabul dilakukan dengan pembayaran didahulukan.

Karakteristik objek pemesanan pada jual beli ini adalah semua barang/produk yang di share ke media sosial, teradapat ± 60 jenis produk. Produk yang sering dipesan oleh konsumen adalah Pakaian, Sepatu, Tas dll.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon nasabah pembiayaan *murabahah* ini antara lain:

- a) Pemohon minimal berusia 21 tahun, pada saat pembiayaan lunas berusia maksimum:
 - 1) 55 tahun untuk pegawai (usia pension)
 - 2) 60 tahun untuk pengusaha, professional
- b) Karyawan/wiraswasta/professional dengan masa kerja minimal 2 tahun.
- c) Mempunyai penghasilan tetap dan mampu mengangsur.
- d) Memenuhi persyaratan berdasarkan penilaian bank.

Menurut Resto dari Desa Terusan, 11 Juni 2019 “belanja disini enak sesuai pesanan”.¹²

Pada system praktek jual beli *online* di Toko *Online* Reyreyolshop Kel. Karang Jaya Kec. Karang Jaya adalah sebagai berikut:

- i. Sebelum seorang konsumen belanja ia harus terlebih dahulu bergabung dengan aplikasi (*What App*) dan berteman serta mengikuti grup toko *online* Reyreyolshop Kel. Karang Jaya Kec. Karang Jaya tersebut.
- ii. Langkah berikutnya dapat melihat-melihat beberapa produk yang ditawarkan digrup toko *online* Reyreyolshop Kel. Karang Jaya Kec. Karang Jaya Share/Bagi Produk yang dijual melalui media sosial grup (*What App*). Apabila sudah menemukan produk yang diinginkan maka konsumen dapat

¹² Wawancara Resto Pada Tanggal 11 Juni 2019, Pukul 09:00 Wib

melakukan *chat* kepada *owner* pemilik toko *online* Reyreyolshop Kel. Karang Jaya Kec. Karang Jaya tersebut.

- iii. Langkah selanjutnya setelah melakukan *chat* kepada *owner* pemilik toko *online* Reyreyolshop Kel. Karang Jaya Kec. Karang Jaya tersebut dan melakukan pemesanan produk yang diinginkan maka *owner* menyebutkan harga (belum termasuk biaya pengiriman). Apabila total akhir pembelanjaan grosir akan dikonfirmasi kembali kepada konsumen beserta biaya pengirimannya.
- iv. Setelah yakin dengan apa yang akan dipesan maka *owner* menyebutkan jumlah yang akan dibayar kepada konsumen dengan cara melakukan transfer Bank atau bisa bayar langsung kerumah.¹³

Dari hasil wawancara yang ada hubungan dengan penelitian dan dianalisis dengan pandangan ekonomi syariah maka praktek jual beli *online* dengan sistem salam dalam perspektif ekonomi syariah (studi kasus toko online Reyreyolshop Kel. Karang Jaya Kec. Karang Jaya umum tapi pada jual beli atas barang dengan kriteria tertentu, yang barang tersebut belum ada saat ijab-qabul dilakukan dengan pembayaran didahulukan.

Hal tersebut sesuai dengan pandangan yang disampaikan oleh Mardani, Fiqh Ekonomi Syari'ah (Fiqh Muamalah), yang menjelaskan bahwa jual beli As-Salam dikenal juga dengan sebutan al-Salaf atau pendahuluan. As-Salam bermakna proses jual beli atas barang dengan kriteria tertentu, yang barang tersebut belum ada saat ijab-qabul dilakukan dengan pembayaran didahulukan. Di sini dapat dijelaskan bahwa al mahawi¹³ atau barang-barang yang mendesak, karena ia adalah jenis jual beli sesuatu yang tidak ada di tempat sementara dua pihak melakukan jual beli karena desakan keperluan. Pemilik uang memerlukan barang dengan kriteria tertentu, sedangkan pedagang meminta uang pembayaran disegerakan sehingga ia dapat membeli berbagai keperluan untuk membuat barang dengan kriteria yang dipesan pembeli tersebut.

¹³ Wawancara dengan Rian Agustini (Owner toko *online* Reyreyolshop Kel. Karang Jaya Kec. Karang Jaya) 15 Juni 2019.

1. Tinjauan ekonomi syariah terhadap jual beli *online* dengan sistem salam sebagaimana di praktekkan di toko *online* Reyreyolshop Kel. Karang Jaya Kec. Karang Jaya

Dari hasil peneliti dengan melakukan wawancara di toko *online* Reyreyolshop Kel. Karang Jaya Kec. Karang Jaya menurut konsumennya berikut pendapat beberapa konsumen yakni:

“Menurut Linda pada dari desa Embacang, saya senang berbelanja disini bahwasanya apabila barang yang dipesan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan maka dapat dikembalikan lagi”.¹⁴ Begitupun Sinta, dari desa Tanjung Beringin, saya suka berbelanja disini disebabkan oleh harganya terjangkau dan harganya sesuai dengan kualitas yang diberikan”.¹⁵

Menurut peneliti jual beli *online* di toko *online* Reyreyolshop Kel. Karang Jaya Kec. Karang Jaya berdasarkan ekonomi syariah semua bentuk jual beli muamalah hukumnya boleh, termasuk jual beli secara *online* dengan alasan terpenuhinya semua rukun dan syarat sah nya jual beli yang telah ditentukan oleh syariat islam, dan tidak termasuk dalam jual beli yang diharapkan oleh syariat islam halnya jual beli gharar. Seperti dijelaskan dalam Al-quran:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta-harta kalian di antara kalian dengan cara yang batil, kecuali dengan perdagangan yang kalian saling ridha. Dan janganlah kalian membunuh diri-diri kalian, sesungguhnya Allah itu Maha Kasih Sayang kepada kalian.”

Praktek jual beli yang dilakukan di *Online* Toko Online Reyreyolshop Kel. Karang jaya Kec. Karang jaya telah memenuhi rukun dan syarat jual beli dalam ekonomi syariah. Dari sisi penjual dan pembeli berakal sehat dan bukan anak kecil karena tindakan dalam pemesanan belum diketahui banyak oleh anak kecil dalam

¹⁴ Wawancara Linda pada tanggal 12 Juli 2019 pukul 09:00 WIB

¹⁵ Wawancara Sinta pada tanggal 13 Juni 2019 pukul 12:00 WIB

transaksi secara *online*, dari sisi objek yang diperjualbelikan telah memenuhi syarat dalam islam.

Analisis Sistem *online* Yang Diterapkan toko *online* Reyreyolshop Kel. Karang Jaya Kec. Karang Jaya. Sebagaimana dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya, dalam menjalankan jual beli terdapat rukun dan syarat yang harus terpenuhi. Apabila rukun dan syaratnya tidak terpenuhi, maka akad jual beli barang pesanan (*salam*) atau *online* tersebut tidak sah atau haram.

Dalam pelaksanaan jual beli *online* ada rukun yang harus dipenuhi yaitu:

a. Ada Pihak yang Terlibat

1) Penjual

Seorang penjual harus memiliki barang yang dijualnya atau mendapatkan izin untuk menjualnya, dan sehat akalnya. Dalam sistem *online* disini penjual menggunakan jaringan internet untuk melakukan upaya penjualan produk-produk yang akan diperjual belikan. Bisnis *online* yang dimaksud toko *online* Reyreyolshop Kel. Karang Jaya Kec. Karang Jaya disini adalah semacam membuat toko *online* dengan memanfaatkan fasilitas internet ataupun sosial media. Sehingga untuk rukun yang pertama ini toko *online* Reyreyolshop Kel. Karang Jaya Kec. Karang Jaya sudah jelas bahwa penjual memiliki barang yang dijualkan sesuai rukun jual beli barang pesanan (*salam*). Sehingga tidak ada masalah karena penjual mempunyai stok di toko walaupun hanya sebagian saja.

2) Pembeli

Seorang pembeli diperbolehkan bertindak dalam arti ia orang dewasa bukan anak kecil yang tidak mempunyai izin untuk membeli. Sedangkan jual beli secara *online* yang diterapkan di toko *online* Reyreyolshop Kel. Karang Jaya Kec. Karang Jaya jelas pembelinya bukan anak kecil karena dalam transaksi pemesanan (*salam*) dalam bentuk maya tidak tatap muka secara langsung. Itu jika disimpulkan sekilas, akan tetapi dalam transaksi jual beli secara *online* yang diterapkan di toko *online* Reyreyolshop Kel. Karang Jaya Kec. Karang Jaya bahwa sudah dijelaskan sebelumnya jual beli secara *online* seorang pembeli bisa memilih sesuai dengan produk, bentuk, warna, modelnya, kualitasnya juga

dengan memilih dan membelinya. Sehingga pembeli disini dalam keadaan waras dan mempunyai akal sehat. Sedangkan untuk pembayarannya dengan mentransfer direkening bank yang telah ditunjuk toko *online* Reyreyolshop Kel. Karang Jaya Kec. Karang Jaya dan bisa bayar langsung kerumah hal ini pembeli orang dewasa yang dalam keadaan waras sehingga dapat kealamat yang dituju.

Dari bank membolehkan orang tersebut membuat rekening berarti orang tersebut sudah dewasa dan mempunyai izin untuk membuat rekening. Tinjauan penulis dari rukun yang kedua jual beli barang pesanan (*salam*) secara *online* di toko *online* Reyreyolshop Kel. Karang Jaya Kec. Karang Jaya tidak ada masalah memenuhi rukun jual beli barang pesanan (*salam*).

3) Objek Transaksinya

▪ Barang yang diakadnya

Barang yang dijual harus merupakan yang diperbolehkan dijual, bersih, bisa diserahkan kepada pembeli, dan bisa diketahui pembeli meskipun hanya dengan ciri-cirinya. Seperti yang sudah dijelaskan di bab sebelumnya mengenai barang yang diakadkan dalam akad jual beli secara *online* di toko *online* Reyreyolshop Kel. Karang Jaya Kec. Karang Jaya sudah memenuhi kriteria tersebut karena pada saat memesan pembeli bisa melihat produk-produk dari toko *online* Reyreyolshop Kel. Karang Jaya Kec. Karang Jaya dengan ciri-ciri yang pembeli inginkan. Artinya barang yang diakadkan dibolehkan oleh syariat Islam. Barang tersebut harus benar-benar halal dan jauh dari unsur-unsur yang diharamkan oleh Allah tidak boleh menjual barang atau jasa yang haram dan merusak. Objek transaksi dalam *online* berupa tanggungan dengan spesifikasi kualitas ataupun kuantitas.

Sehingga bisa disimpulkan bahwa barang yang diperjualbelikan secara *online* di Magnolia Fashion Muslimah sesuai dengan rukun jual beli barang pesanan (*salam*). Dalam rukun yang ketiga ini penulis berpendapat tidak ada masalah atau sesuai dengan rukun secara syar'i.

▪ Ijab dan Qabul

Penyerahan (ijab) dan penerimaan (qabul) dengan perkataan atau ijab qabul dengan perbuatan. Di dalam Islam suatu akan pemesanan diperbolehkan

untuk melakukan akad dengan menggunakan tulisan dengan syarat bahwa kedua belah pihak (pelaku akad) tempatnya saling berjauhan atau pelaku akad bisu. Untuk kesempurnaan akad, disyaratkan hendaknya orang lain yang dituju oleh tulisan itu mau membaca tulisan itu. Ini sesuai dengan layanan yang ada dalam toko online di toko *online* Reyreyolshop Kel. Karang Jaya Kec. Karang Jaya yang kesemuanya menggunakan tulisan dan gambar untuk mempermudah jalannya jual beli yang memang kedua belah pihak yang melakukan akad tidak memungkinkan untuk bertemu muka. Hal ini memang sedikit menakutkan bagi sebagian kalangan masyarakat, karena ditakutkan adanya unsur penipuan yang disebut cyber crime (kejahatan dalam komputer) dan pada ijab dan qobul pada toko *online* Reyreyolshop Kel. Karang Jaya Kec. Karang Jaya juga terdapat menggunakan perbuatan dan lisan karena sebagian dari konsumennya juga ada yang langsung kerumah.

F. Simpulan

Setelah dilakukan pembahasan dan analisi praktek jual beli online Reyreyolshop Kel. Karang jaya Kec. Karang jaya hasil dari lapangan tentang praktek jual beli *online* di Toko *Online* Reyreyolshop Kel. Karang Jaya Kec. Karang Jaya berjalan sama seperti halnya transaksi jual beli barang pada umum tapi pada jual beli atas barang dengan kriteria tertentu, yang barang tersebut belum ada saat ijab-qabul dilakukan dengan pembayaran didahulukan. Karakteristik objek pemesanan pada jual beli ini adalah semua barang/produk yang di share ke media sosial, teradapat ± 60 jenis produk. Produk yang sering dipesan oleh konsumen adalah Pakaian, Sepatu, Tas dll.

Berdasarkan ekonomi syariah semua bentuk jual beli muamalah hukumnya boleh, termasuk jual beli secara *online* dengan alasan terpenuhinya semua rukun dan syarat sah nya jual beli yang telah ditentukan oleh syariat islam, dan tidak termasuk dalam jual beli yang diharapkan oleh syariat islam halnya jual beli gharar. Berdasarkan praktek jual beli Toko Online Reyreyolshop Kel. Karang jaya Kec. Karang jaya adalah system uang dahulu, jenis jual beli sesuatu yang tidak ada di tempat sementara dua pihak melakukan jual beli karena desakan keperluan. Pemilik uang memerlukan barang dengan kriteria tertentu, sedangkan

pedagang meminta uang pembayaran disegerakan sehingga ia dapat membeli berbagai keperluan untuk membuat barang dengan kriteria yang dipesan pembeli tersebut tidak melanggar syariat islam karena kedua belah pihak telah sepakat. Berdasarkan ekonomi syariah hukumnya sah, karena tidak adanya dalil yang mengharamkan jual beli *online*. Dari segala sisi rukun dan syaratnya pun sudah terpenuhi bahkan pelaksanaan penjualan hingga pembayaran pun transparan dan tidak ada tindakan penipuan sesuai perjanjian.

Daftar Pustaka

- Abu Ishaq al-Syatibi, *Muwafaqat ii Ushul al-Syariah*, (Beirul: Daral-Ma'rifah, 1975), hal.56
- Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), hal. 42-44.
- Afzal Iman, *Doktrin Ekonomi Islam*, alih bahasa Soeroyo dan Nastangin. (Yogyakarta : AP Grouf), 1996), hal. 161.
- Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2013), h.177.
- , *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2013), h. 244.
- Al-Imam Taqiyuddin Abu Bakar Bin Muhammad Al-Husaini Ad-Dimasyqi Asy-Syafi'i, *Kifayatul Akhyar, Juz I*, (Mesir: Al-Qowam, 1978), h. 259-262.
- , *Kifayatul Akhyar, Juz I*, (Mesir: Al-Qowam, 1978), h. 259-262.
- Aritkunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* :(Jakarta: Rineka Cipta. 2015).
- Ariyadi, S.HI MH, *Jual Beli Online Ibnu Taimiyah*: (Yogyakarta: Diandra Kreatif 2018).
- Biutywulan, www.library.walisongo.ac.id pdf diunduh pada Maret 2019
- Ghufron Ihsan, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2008), hal. 35
- , *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2008), hal. 141

-----, Hasbi Ash Shiiddiegy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam* (Tinjauan Antar Madzab), (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001), hal. 354-355.

Ikit, S.E, M.E.I *Manajemen Dana Bank Syariah*: (Yogyakarta: Gava Media 2018).

Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), h.45

Laila Khotimatus Sa'adah, *eprints.stainkudus.ac.id/110/5/5.%20BAB%20II*.
diunduh pada Mei 2019.

Lexy J Moleong, *Metode Peneliiian Kuantitatif, Bandung*: (Remaja Rosada Karya,